



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS;**
Tempat lahir : Kuntab;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuntab RT 014 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu
Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 20 Februari 2023 Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2023 Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju security warna coklat terdapat bercak darah dibagian kerah sebelah kiri.

Dikembalikan kepada Aditya Gali Hikmanurrahim Bin Sudarlan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kuntab, Rt. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu,



Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang menyebabkan luka”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 Wita di Simpang 4 Kuntab Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab, RT 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa yang sedang buru-buru akan melakukan absen/*finger print*, melintasi pos security dekat jalan houling, namun Terdakwa dihentikan oleh Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama (keduanya anggota security PT. MKI). Selanjutnya Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim sempat foto-foto Terdakwa yang berada di lokasi tersebut, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan tidak terima atas perlakuan Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim (security). Selanjutnya Terdakwa pun tetap menerobos melewati pos security tersebut untuk melakukan absen/*finger print*. Setelah Terdakwa selesai melakukan absen/*finger print* Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mendatangi pos security dan bertemu dengan Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama, dan menanyakan kepada Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama **“KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI”**. Kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Dimas Aditya Pratama **“KOK SAYA AJA YANG DI FOTO SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO”**. Saksi Dimas Aditya Pratama jawab **“TIDAK ADA”**. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengecek HP Saksi Dimas Aditya Pratama dan tidak ditemukan foto-foto. Setelah itu Terdakwa tanya kepada Saksi Dimas Aditya Pratama **“KAMU ORANG MANA”**. Saksi Dimas Aditya Pratama menjawab **“ORANG TENGGARONG”**. Kemudian Terdakwa menampar Saksi Dimas Aditya Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri. Karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi, lalu Terdakwa mendorong menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Dimas Aditya Pratama, tapi kemudian Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim meleraikan dengan cara menahan Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong mundur. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim **“KENAPA KAMU DORONG-DORONG AKU”** dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mengepal kearah wajah Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan mengenai bagian hidung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Setelah itu datang beberapa karyawan dari PT.PPA dan PT.MADANI untuk melerai. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Setelah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi dan berkata kepada Saksi "KAMU MAU KU BIKIN HANCURKAH MUKAMU". Kemudian Saksi Dimas Aditya Pratama meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menghubungi Danru GTN melalui HP Saksi Dimas Aditya Pratama. Setelah 30 menit Saksi Napari selaku Danru GTN-HILL medatangi pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab RT 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian, kemudian Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Dimas Aditya Pratama mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dengan disertai nyeri saat ditekan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/181/XII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Immas Wahyu Fajarini selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 18 tahun, mendapatkan luka bengkak pada pipi sebelah kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas / kegiatan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim mengalami luka lecet diatas cuping hidung sebelah kiri dengan panjang luka 0,5 cm nol koma lima sentimeter, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/182/XII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Immas Wahyu Fajarini selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 22 tahun, mendapatkan luka lecet pada bagian cuping hidung diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas / kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut:

1. **ADITYA GALI HIKMANURRAHMAN Bin SUDARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT.MKI dan menjabat sebagai Security Officer Driver Saksi bekerja serta menjabat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
 - Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud disini adalah perbuatan yang menimbulkan luka- luka dan rasa sakit yang Saksi rasakan yaitu pelaku memukul Saksi pada saat Saksi meleraai Terdakwa ingin memukul Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA dengan menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA.
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 16.48 Wita bertempat di Simpang 4 (empat) Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT 14, Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa marah pada saat Saksi meleraai dan tidak sengaja terdorong.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi mengalami luka robek dibagian wajah (hidung sebelah kiri) dan mengeluarkan darah dari hidung dan bibir sehingga susah bernafas.
 - Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas lagi seperti biasanya karena sampai saat ini masih terasa sakit di hidung dan rahang akibat dari penganiayaan tersebut sehingga menjadi penghalang untuk Saksi bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut sekitar 50 cm dengan posisi berdiri dan berhadapan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 Desember 2022 pukul 16.48 Wita Terdakwa singgah Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan bertanya ke Saksi dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA pada saat itu sedang jaga "KENAPA DI PHOTO-PHOTO" kemudian Saksi jawab "TIDAK ADA" kemudian Terdakwa meminta cek Hp Saksi dan Hp Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA, kemudian setelah Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA mengecek Hp tidak ada ditemukan photo-photo kemudian Terdakwa tanya ke Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA "KAMU ORANG MANA" dan dijawab Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA "ORANG TENGGARONG" kemudian Terdakwa menampar Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut masih marah-marah dan Saksi melelai pada saat Terdakwa ingin memukul Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA, Pada saat meleraikan tersebut Terdakwa mengatakan "KENAPA KAMU DORONG-DORONG AKU" kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi dan selanjutnya dilelai oleh beberapa Karyawan PT. PPA dan PT. MADANI namun Saksi tidak kenal dan tidak lama pergi arah pulang, selang 10 menit Terdakwa datang kembali masih dalam keadaan marah-marah ke Saksi dan berkata "KAMU MAU KU BIKIN HANCURKAH MUKAMU" kemudian Saksi dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA meninggalkan tempat kejadian tersebut dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA menghubungi Danru GTO melalui Hp dan Saksi menghubungi Danru GTN, selang 30 menit datang Sdr.NAPARI selaku Danru GTN kemudian kami Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT 16 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar namun Terdakwa sudah tidak ada di Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT 16 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DIMAS ADITYA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT.MKI dan menjabat sebagai Security Officer, Saksi bekerja serta menjabat selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security Officer yaitu menjaga lalu lintas tambang dan jalan PU ketika masyarakat melintas.
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud disini adalah perbuatan yang menimbulkan luka- luka dan rasa sakit yang Saksi rasakan akibat dari pemukulan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 16.48 Wita bertempat di Simpang 4 (empat) kuntap Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT 16 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar bertanya ke Saksi dan Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM "SIAPA YANG PHOTO SAYA TADI KENAPA DI PHOTO-PHOTO" kemudian Saksi jawab "KAMI TIDAK ADA PHOTO PAK" kemudian Terdakwa meminta cek Hp Saksi dan Hp Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, kemudian setelah Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM mengecek Hp tidak ada ditemukan photo-photo, kemudian Terdakwa tanya ke Saksi "KAMU ORANG MANA" dan Saksi jawab "ORANG TENGGARONG" kemudian Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut masih marah-marah dan memukul kedua kalinya mengenai bahu sebelah kiri dan pada saat Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM melerai Saksi saat itu Terdakwa, mengatakan "KENAPA KAMU DORONG-DORONG AKU" kemudian Terdakwa memukul Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi dan selanjutnya dilelai oleh beberapa Karyawan PT.PPA dan PT.MADANI namun Saksi tidak kenal dan tidak lama pergi arah pulang, selang 10 menit Terdakwa datang kembali masih dalam keadaan marah-marah ke Saksi dan berkata kepada Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM "KAMU MAU KU BIKIN HANCURKAH MUKAMU" kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menghubungi Danru GTN melalui Hp namun tidak aktif dan Saksi

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg



menghubungi Danru GTO, selang 30 menit datang Sdr. NAPARI selaku Danru GTN kemudian kami menuju Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar namun Terdakwa sudah tidak ada di Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Posek Loa Kulu.

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa marah pada saat Saksi mepphoto-photo pada saat melintas di Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi mengalami muntah-muntah akibat pemukulan tersebut dan Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM mengalami luka robek dibagian wajah (hidung sebelah kiri) dan mengeluarkan darah dari hidung dan bibir sehingga susah bernafas.
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas lagi seperti biasanya karena sampai saat ini masih terasa sakit.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AHMAD NAPARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT.MKI (Mahaguna Komando Indonesia) dan menjabat sebagai Shift Leader / Danru, Saksi bekerja serta menjabat Shift Leader / Danru 2 sudah berjalan 4 (empat) Tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Shift Leader / Danru yaitu :
 - Mengatur Anggota Security dalam melaksanakan tugas.
 - Memberikan pembinaan dan pengawasan pada Anggota Security.
 - Menjaga setiap shief agar anggota Security selalu lengkap.
 - Mengawasi anggota security apakah sudah membuat laporan mutasi control dan patrol.
 - Melakukan kordinasi dengan sesama Danru supaya shief jaga jangan sampai tidak lengkap.
 - Melaporkan kondisi dilapangan bila ada permasalahan baik kepada Chief Security maupun kepada atasan langsung untuk segera di tindak lanjuti. kepada Chief Security maupun kepada atasan langsung untuk segera di tindak laniuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dihubungi oleh Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM melalui telepon dan melaporkan bahwa anggota dipukul di Simpang 4 (empat) Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 16.48 Wita bertempat di Simpang 4 (empat) Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di PIT tambang PT. MADANI bersama Driver Sdr. DARWIN sedang Patroli.
- Bahwa setelah mengetahui penganiayaan tersebut Saksi langsung merapat ke Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, kemudian menanyakan kepada Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM dan Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA kenapa bisa dipukul karena ada seseorang yang melintas tidak terima di photo-photo karena mengatasnamakan warga Kuntap asli, kemudian Saksi menghubungi Sdr.HERVANI selaku atasan Saksi sebagai SPV (Supervisor Security) melaporkan bahwa anggota Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM dan Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA dipukul oleh warga yang melintas di Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT. 14 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar kemudian Sdr. HERVANI memberitahukan agar melaporkan permasalahan ini ke Polsek Loa Kulu.
- Bahwa menurut Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA akibat dari penganiayaan tersebut bahwa Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM mengalami luka dibagian wajah (hidung sebelah kiri) dan mengeluarkan darah dari hidung dan bibir atas dalam sebelah kiri sehingga susah bernafas dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA tidak mengalami luka namun muntah-muntah.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA yaitu tidak terima di photo-photo pada saat melintas masuk di Jalan Hauling dan wajib di data sesuai SOP PT. MHU.

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kondisi atau akibat yang diderita oleh Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM dan Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA akibat penganiayaan tersebut ketika itu adalah Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM mengalami luka dibagian wajah (hidung sebelah kiri) dan mengeluarkan darah dari hidung dan bibir atas dalam sebelah kiri sehingga susah bernafas dan Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA tidak mengalami luka namun muntah-muntah.
- Bahwa dengan adanya kejadian Penganiayaan tersebut Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari sesuai dengan Surat Keterangan Sakit Nomor P. 075/dinkes/Pusk-LK/808/12/2022 yang di tanda tangani oleh dr. HERU JOKO SANTOSO dan Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA tetap masuk kerja.
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui terkait penganiayaan tersebut di di Simpang 4 (empat) Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntap RT 16 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yaitu Sdr. SAMSUL ALAM dan Sdr. HERVANI.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu yaitu Terdakwa, dikarenakan ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM dan berdasarkan laporan pada tanggal 18 Desember 2022 ke Polsek Loa Kulu. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wita di stock file PT. Mult Harapan Utama tepatnya di RT. 016 Berhala Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara. Dan bahwa Saksi bersama-sama anggota Unit Reskrim Polsek Loa Kulu telah ada mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari pihak kami tidak ada menemukan apa-apa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ada melakukan penganiayaan yaitu berawal dari kami ada menerima laporan pengaduan dan menerima keterangan dari Saksi-Saksi yang berada pada saat kejadian serta adanya visum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menerangkan ke Saksi bahwa awal mula penyebabnya sehingga Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, di lokasi tersebut yaitu Terdakwa buru buru akan melakukan absen / finger print, dan memasuki lewat pos security dekat jalan houling, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa ada di hadang dan sempat Terdakwa di foto oleh security yang berada di lokasi tersebut Terdakwa pun tetap lewat saja masuk ke dalam jalan houling, sehingga Terdakwa pun tidak terima dengan perlakuan security tersebut, kemudian setelah absen Terdakwa balik ke arah pos mencari security tersebut yang mengakibatkan Terdakwa emosi sesaat, Terdakwa pun ada menanyakan kepada Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA "KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI" Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA "KOK SAYA SAJA YANG DI FOTO, SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO" Terdakwa pun ada mendorong menggunakan tangan kann Terdakwa ke arah leher Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA, kemudian Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM meleraikan dengan cara menahan Terdakwa sehingga termundur ke ban, Terdakwa pun langsung ada memukul kearah wajah Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM sebanyak 1 (satu) kali.Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul di bagian wajah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa merasa emosi serta khilaf, akibat dari perlakuan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM yang memfoto Terdakwa sehingga Terdakwa terbawa emosi, yang niatan tersangka hanya memberikan pelajaran.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menerangkan ke Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 wita di Simpang 4 Kuntap Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab RT. 014 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara bahwa Terdakwa telah ada melakukan penganiayaan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada menanyakan, pada saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tersebut, dikarenakan setelah kejadian Terdakwa langsung menuju pulang ke Rumah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong / kepala tangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Loa Kulu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wita di stock file PT. Multi Harapan Utama tepatnya di Rt.016 Berhala Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara dan Terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah ada melakukan penganiayaan terhadap seseorang security.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, akan tetapi Terdakwa mengetahui Sdr.ADITYA tersebut tinggal Dusun Sentuk Sungai Payang, Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun, hanya menggunakan tangan kosong atau kepala tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, selain Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tidak ada orang lain yang Terdakwa aniaya. Akan tetapi Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr.DIMÁS ADITYA PRATAMA "KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI" Terdakwa sempat menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA "KOK SAYA SAJA YANG DI FOTO, SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO* Terdakwa pun ada mendorong menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA, kemudian Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM meleraikan dengan cara menahan Terdakwa sehingga termundur ke ban, Terdakwa pun langsung ada memukul ke arah wajah Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 wita di simpang 4 kuntap Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab Rt 014 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, di lokasi tersebut ada 2 (dua) orang security dan banyak orang pekerja tambang (Terdakwa tidak kenal) yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, hanya satu kali pukulan dengan menggunakan tangan kosong dan posisi tangan kanan Terdakwa mengepal / menjagur serta mengarahkan ke wajahnya Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM sampai terkena bagian hidung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi kami berhadapan serta emosi' dan Terdakwa sempat di pegangi oleh karyawan Perusahaan (Terdakwa tidak kenal) kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju pulang ke rumah .
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar walaupun Terdakwa sempat minum beralkohol untuk mencicipi di gelas pada saat mau berangkat kerja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa merasa emosi serta khilaf, akibat dari perlakuan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM yang memfoto Terdakwa sehingga Terdakwa terbawa emosi, yang niatan Terdakwa hanya memberikan pelajaran.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 wila harsimpang 4 kuntap Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab Rt. 014 Desa

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg



Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, awal mulanya Terdakwa buru buru akan melakukan absen / finger print, dan memasuki lewat pos security dekat jalan houling, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa ada di hadang dan sempat Terdakwa di foto oleh security yang berada di lokasi tersebut, sehingga Terdakwa pun tidak terima dengan perlakuan security tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa emosi sesaat, Terdakwa pun tetap lewat saja masuk ke dalam jalan houling, sehingga Terdakwa pun tidak terima dengan perlakuan security tersebut, kemudian setelah absen Terdakwa balik ke arah pos mencari security tersebut yang mengakibatkan Terdakwa emosi sesaat, Terdakwa pun ada menanyakan kepada Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA "KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI" Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA "KOK SAYA SAJA YANG DI FOTO, SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO" Terdakwa pun ada mendorong menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA, kemudian Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM meleraikan dengan udianenan Terdakwa sehingga Terdakwa termundur ke ban dan akhirnya Terdakwa pun ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tersebut, dikarenakan setelah kejadian Terdakwa langsung menuju pulang ke Rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju security warna coklat terdapat bercak darah dibagian kerah sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Loa Kulu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.00 Wita di stock file PT. Multi Harapan Utama tepatnya di Rt.016 Berhala Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara dan Terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah ada melakukan penganiayaan terhadap seseorang security.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, akan tetapi Terdakwa mengetahui Sdr.ADITYA tersebut tinggal Dusun Sentuk Sungai Payang, Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun, hanya menggunakan tangan kosong atau kepala tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, selain Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tidak ada orang lain yang Terdakwa aniaya. Akan tetapi Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr.DIMÁS ADITYA PRATAMA "KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI" Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA "KOK SAYA SAJA YANG DI FOTO, SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO* Terdakwa pun ada mendorong menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher Sdr.DIMAS ADITYA PRATAMA, kemudian Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM melerai dengan cara menahan Terdakwa sehingga termundur ke ban, Terdakwa pun langsung ada memukul kearah wajah Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 wita di simpang 4 kuntap Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab Rt 014 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, di lokasi tersebut ada 2 (dua) orang security dan banyak orang pekerja tambang (Terdakwa tidak kenal) yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM, hanya satu kali pukulan dengan menggunakan tangan kosong dan posisi tangan kanan Terdakwa mengepal / menjagur serta mengarahkan ke wajahnya Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM sampai terkena bagian hidung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi kami berhadapan serta emosi' dan Terdakwa sempat di pegangi oleh karyawan Perusahaan

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa tidak kenal) kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju pulang ke rumah .

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar walaupun Terdakwa sempat minum beralkohol untuk mencicipi di gelas pada saat mau berangkat kerja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa merasa emosi serta khilaf, akibat dari perlakuan Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM yang memfoto Terdakwa sehingga Terdakwa terbawa emosi, yang niatan Terdakwa hanya memberikan pelajaran.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.48 diwilayah harsimpang 4 kuntap Pos 7 GTN-HILL Dusun Kuntab Rt. 014 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, awal mulanya Terdakwa buru buru akan melakukan absen / finger print, dan memasuki lewat pos security dekat jalan houling, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa ada di hadang dan sempat Terdakwa di foto oleh security yang berada di lokasi tersebut, sehingga Terdakwa pun tidak terima dengan perlakuan security tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa emosi sesaat, Terdakwa pun tetap lewat saja masuk ke dalam jalan houling, sehingga Terdakwa pun tidak terima dengan perlakuan security tersebut, kemudian setelah absen Terdakwa balik ke arah pos mencari security tersebut yang mengakibatkan Terdakwa emosi sesaat, Terdakwa pun ada menanyakan kepada Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA "KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI" Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA "KOK SAYA SAJA YANG DI FOTO, SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO" Terdakwa pun ada mendorong menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher Sdr. DIMAS ADITYA PRATAMA, kemudian Sdr. ADITYA GALI HIKMANURRAHIM melerai dengan udianenan Terdakwa sehingga Terdakwa termundur ke ban dan akhirnya Terdakwa pun ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI HIKMANURRAHIM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.ADITYA GALI



HIKMANURRAHIM tersebut, dikarenakan setelah kejadian Terdakwa langsung menuju pulang ke Rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Telah melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa Didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan., sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai Kesengajaan (opzet) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid).



Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkeheidsbewustzijn).

Menimbang bahwa menurut Hazewinkel-Suringa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan maka berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 Wita bertempat di Dusun Kuntab, Rt. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa yang sedang buru-buru akan melakukan absen/*finger print*, melintasi pos security dekat jalan houling, namun Terdakwa dihentikan oleh Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama (keduanya anggota security PT. MKI)
- Bahwa selanjutnya Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim sempat foto-foto Terdakwa yang mau absen absen /*finger print*. Terdakwa yang masih emosi karena di foto oleh korban kemudian mendatangi pos security dan bertemu dengan Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama, dan menanyakan kepada Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama “KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI”. Kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Dimas Aditya Pratama “KOK SAYA AJA YANG DI FOTO SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO”. Saksi Dimas Aditya Pratama jawab “TIDAK ADA”. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengecek HP Saksi Dimas Aditya Pratama dan tidak ditemukan foto-foto. Setelah itu Terdakwa tanya kepada Saksi Dimas Aditya Pratama “KAMU ORANG MANA”. Saksi Dimas Aditya Pratama menjawab “ORANG TENGGARONG”. Kemudian Terdakwa menampar Saksi Dimas Aditya Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri. Karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi, lalu Terdakwa mendorong menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Dimas Aditya Pratama.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim “KENAPA KAMU DORONG-DORONG AKU” dan tanpa



pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan mengenai bagian hidung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “telah melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan Persidangan baik melalui keterangan Saksi-Saksi serta adanya keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARIANUS WENDI Alias WENDI Bin MARTINUS pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.48 Wita bertempat di Dusun Kuntab, Rt. 014, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa yang sedang buru-buru akan melakukan absen/*finger print*, melintasi pos security dekat jalan houling, namun Terdakwa dihentikan oleh Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama (keduanya anggota security PT. MKI)
- Bahwa selanjutnya Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim sempat foto-foto Terdakwa yang mau absen absen/*finger print*. Terdakwa yang masih emosi karena di foto oleh korban kemudian mendatangi pos security dan bertemu dengan Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama, dan menanyakan kepada Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan Saksi Dimas Aditya Pratama “KENAPA KALIAN FOTO SAYA, SAYA ASLI ORANG SINI”. Kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Dimas Aditya Pratama “KOK SAYA AJA YANG DI FOTO SEDANG ADA ORANG ITU TIDAK DI FOTO”. Saksi Dimas Aditya Pratama jawab “TIDAK ADA”. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengecek HP Saksi Dimas Aditya Pratama dan tidak ditemukan foto-foto. Setelah itu Terdakwa tanya kepada Saksi Dimas Aditya Pratama “KAMU ORANG MANA”. Saksi Dimas Aditya Pratama menjawab “ORANG TENGGARONG”. Kemudian Terdakwa menampar Saksi Dimas Aditya Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri. Karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi, lalu Terdakwa mendorong menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Dimas Aditya Pratama.



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim “KENAPA KAMU DORONG-DORONG AKU” dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah Saksi Aditya Gali Hikmanurrahim dan mengenai bagian hidung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Dimas Aditya Pratama mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/181/XII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Desember 2022 dengan kesimpulan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 18 tahun, mendapatkan luka bengkak pada pipi sebelah kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas / kegiatan sehari-hari., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “telah melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju security warna coklat terdapat bercak darah dibagian kerah sebelah kiri.

Oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya adalah Aditya Gali Hikmanurrahim Bin Sudarlan sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Aditya Gali Hikmanurrahim Bin Sudarlan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marianus Wendi Alias Wendi Bin Martinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju security warna coklat terdapat bercak darah dibagian kerah sebelah kiri

Dikembalikan kepada Aditya Gali Hikmanurrahim Bin Sudarlan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH.,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Edi Setiawan,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, SH

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata,SH.MH..

Panitera Pengganti

Irmavita,SH.